

**SUATU PERSEROAN TERBATAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

Oleh : Jonas Lukas<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Guna menjawab tuntutan tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah tanggung jawab direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimanakah tanggung jawab direksi atas kepailitan suatu perseroan terbatas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab Direksi kepada perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan

hukum. Dalam Perseroan, tanggung jawab Direksi timbul, apabila Direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengurusan Perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban Direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, maka idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada. Sedangkan tanggung jawab direksi atas kepailitan suatu perseroan terbatas yakni tanggung jawab itu timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan; harus ada kesalahan atau kelalaian; tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata asset perusahaan yang diambil itu tidak cukup, tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang kreditor yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab, presumsi bersalah dengan pembuktian terbalik.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut teori Organisme dari Otto von Gierke sebagaimana yang dikutip oleh Syuiling (1948), Direksi adalah organ atau alat perlengkapan badan hukum.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711610

<sup>3</sup> J. Syuiling, *Inleiding Tot het Burgerlijk Recht*, Algemenebeginselen, Derde Druk, 1948. Dalam

Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ, seperti tangan, kaki, mata, telinga dan seterusnya dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, maka setiap gerakan atau aktifitas Direksi badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga Direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang mengangkat anggota Direksi, sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengangkatan disini bersifat sepihak, sebab pengangkatan adalah perintah untuk melakukan pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, mewakili Perseroan Terbatas di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan untuk mewakili yang berdasarkan pengangkatan itu menjadi hapus atau tidak ada ketika kewenangan mewakili itu ditarik kembali atau orang yang mewakili meninggal dunia. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur di dalam Pasal 94 ayat (3), yang mengatakan bahwa anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Keputusan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi itu biasanya disertai dengan penetapan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya. Bisa juga di dalam praktik penetapan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya didelegasikan kepada Dewan Komisaris.<sup>5</sup>

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi

pengurusan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewajiban tersebut dibebankan oleh UUPT kepada direksi sebagai suatu badan sehingga setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang direksi mengakibatkan (anggota) direksi (tersebut) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Rumusan yang demikian membuat setiap anggota direksi berkewajiban untuk melakukan *check and balance* atas tindakan anggota direksi lainnya.<sup>6</sup>

Salah satu tugas direksi dalam rangka pengurusan perseroan adalah melakukan penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen perusahaan. Salah satu fungsi dokumen perusahaan untuk menunjukkan kepada setiap pihak (yang berhubungan dengan perseroan) mengenai hak, kewajiban, dan harta kekayaan perseroan. Pengetahuan akan hak, kewajiban, dan harta kekayaan perseroan tersebut sangat diperlukan oleh pihak ketiga dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan (hukum) dengan perseroan.<sup>7</sup>

Pengetahuan tersebut diperlukan karena pada prinsipnya seluruh harta kekayaan perseroan menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga tersebut. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu kreditor, kecuali untuk kreditor yang memperoleh hak mendahulu, seluruh kekayaan debitor tersebut akan dibagi secara adil dan proporsional di antara para kreditor menurut besarnya imbalan piutang

---

*Bulletin hukum perbankan dan kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, hal.15.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.16.

---

<sup>6</sup> Gunawan Wijaya, *Op.Cit*, hal. 2-3.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 4.

masing-masing kreditor kepada perseroan. Pada praktiknya pelunasan kewajiban perseroan kepada kreditornya sangat bergantung pada kehendak dan itikad baik perseroan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh direksi perseroan. Adakalanya seorang kreditor memperoleh pembayaran terlebih dahulu atau mendapat pembayaran yang secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan kreditor lainnya. Untuk menghindari hal tersebut dan guna memperoleh penyelesaian pelunasan kewajiban perseroan secara adil menurut imbangan yang telah ditetapkan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>8</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tanggung jawab direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab direksi atas kepailitan suatu perseroan terbatas ?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan tanggung jawab direksi atas kepailitan suatu perseroan terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007, bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 4-5.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>9</sup>

## D. PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab Direksi kepada perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Agar Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus Perseroan sehari-hari dapat mencapai prestasi terbesar untuk kepentingan Perseroan, maka ia harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurus Perseroan. Dari kewenangan yang diberikan, ia perlu diberi tanggung jawab untuk mengurus Perseroan. Hal ini berarti dalam membicarakan kewenangan Direksi, diperlukan pemahaman tentang tanggung jawabnya. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab dapat berlangsung terus atau dapat berhenti apabila tugas tertentu yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan.

Secara umum tanggung jawab direksi dapat kita bedakan dalam :<sup>10</sup>

- a. tanggung jawab internal direksi yang meliputi tugas dan tanggung jawab

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 12.

<sup>10</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajawali Pers, 1999, hal. 122-123.

direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan; dan  
b. tanggung jawab eksternal direksi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.

Dalam Perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab seorang Direksi harus mempunyai tingkatan yang sama. Dengan demikian, wewenang seorang Direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya yang telah ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugasnya tersebut menimbulkan kewajiban baginya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan jalan menggunakan wewenang yang ada untuk mencapai tujuan Perseroan. Jadi, dalam Perseroan, tanggung jawab Direksi timbul, apabila Direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan Perseroan, mulai menggunakan wewenangnya tersebut. Agar wewenang atau kewajiban Direksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, maka idealnya wewenang itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang ada.

Direksi adalah satu-satunya organ dalam perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan. Ini membawa konsekuensi bahwa jalannya perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan bergantung sepenuhnya kepada direksi perseroan. Artinya, tugas pengelolaan perseroan oleh direksi juga meliputi tugas pengelolaan harta kekayaan

perseroan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, bila ada kerugian karena direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh PT menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Hal ini secara tegas dijabarkan dalam Pasal 97 UUPT sebagai berikut:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan

---

<sup>11</sup> Fred BG Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995", Makalah Kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002, hal. 9-10.

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Tanggung jawab Direksi Perseroan erat kaitannya dengan sifat kolegialitas Direksi Perseroan. Menurut Pasal 98 ayat (1) UUPT, Direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili PT adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Ayat (3) mengatakan bahwa kewenangan Direksi mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UU, AD atau Keputusan RUPS. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa lembaga Direksi PT dalam sistemnya bersifat kolegial. Artinya, Direksi PT itu seharusnya terdiri dari lebih satu orang atau berbentuk Dewan. Sekalipun di dalam struktur organisasi diatur adanya Direktur Utama, Direktur Personalia, Direktur Kepatuhan, Direktur Produksi dan lain sebagainya, tidak berarti bahwa kedudukan Direktur Utama lalu menjadi lebih, kedudukannya sederajat.

Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam

kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Joling memberikan pengertian *responsibility* sebagai "*Responsibility refers to the quality of being morally, legally or mentally accountable*" (artinya: tanggung jawab berhubungan dengan kualitas untuk menjadi bertanggungjawab secara moral, hukum dan mental).

Tanggung jawab direksi dalam arti *responsibility* dan *liability* yaitu sebagai berikut : *Responsibilities* adalah Peraturan menentukan bermacam-macam kewajiban kepada perusahaan, yang memerlukan direktur untuk memastikan bahwa perusahaan patuh dengan syarat minimum tertentu, dan menyediakan sanksi kepada pelanggaran dari kewajiban menurut UU, sedangkan *Liabilities* yaitu Direktur juga harus menimbulkan tanggung jawab pribadi dibawah peraturan yang berkaitan dengan perusahaan, sejak beberapa peraturan menetapkan bahwa tidak hanya perusahaan bertanggung jawab tetapi juga direktur yang diketahui telah diberikan kuasa oleh perusahaan. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa seseorang yang menerbitkan suatu kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga seorang direksi yang merupakan wakil dari perseroan juga harus mengganti rugi atas kerugian yang telah diterbitkannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas memperkenalkan beberapa macam sistem otoritas bagi para pihak dalam suatu perseroan. Perbedaan sistem otoritas ini pula yang juga membedakan tanggung jawab di antara masing-masing pihak tersebut. Sistem otoritas dalam UUPT dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>12</sup>

#### 1. Sistem Majelis

Dengan sistem majelis ini dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama lain dalam hal mewakili sesuatu kelompok. Melainkan dia haruslah selalu bertindak secara bersama-sama (majelis). Sistem otoritas secara majelis ini tidak berlaku bagi direksi perusahaan. Sistem ini hanya berlaku bagi organ komisaris, seperti ditegaskan oleh Pasal 108 ayat (4) UUPT bahwa jika komisaris lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis. Kemudian ditegaskan lagi dalam penjelasan atas Pasal 108 ayat (4) UUPT bahwa sebagai majelis, maka komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Dengan demikian, sejauh perbuatan tersebut dilakukan secara majelis, maka tanggung jawab hukum pun ditanggung secara bersama-sama (renteng).

#### 2. Sistem Individual Representatif

Sistem Individual Representatif memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seseorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili sesuatu kelompok. Sistem otoritas seperti inilah yang pada prinsipnya diberlakukan oleh UUPT terhadap organ direksi.

#### 3. Sistem Kolegial

Berbeda dengan organ komisaris yang melaksanakan tugas secara majelis, maka organ direksi melaksanakan tugas-tugas perseroan secara "kolegial". Sistem kolegial direksi dalam hal seperti ini bersifat mutlak,

dalam arti tidak terbuka kemungkinan pengecualiannya. Jadi walaupun dalam rapat direksi, seorang direktur telah memberikan suara abstain atau bahkan menentang, tetapi oleh UUPT tidak dibuka kemungkinan agar direktur yang bersangkutan lepas tanggung jawab, sehingga terpaksa ditafsirkan bahwa dia juga ikut bertanggung jawab. Sistem pelaksanaan tugas secara kolegial ini juga berlaku terhadap direktur yang melakukan tugas-tugas perseroan setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman, tetapi belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan belum diumumkan dalam berita negara.

#### 4. Prinsip Presumsi Kolegial

Prinsip ini berlaku tidak ubahnya dengan prinsip umum dari tanggung jawab kolegial, yakni tanggung jawab renteng, misalnya di antara para direktur, jika salah seorang direktur menyebabkan kerugian bagi orang lain sejauh hal tersebut dilakukannya tidak dalam hal melanggar anggaran dasar, atau melanggar tugas "semi fiduciary" dari direktur. Hanya saja, terhadap prinsip presumsi kolegial ini dibuka kemungkinan pengecualiannya dengan sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijst last*). Artinya kepada anggota direktur diberikan kemungkinan untuk mengelak dari tanggung jawab renteng jika dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

#### 5. Prinsip Tanggung jawab Individual Non Representatif

Pada prinsipnya seseorang harus bertanggung jawab individu atas segala tindakan yang dilakukannya secara individu pula. Inilah yang disebut prinsip tanggung jawab individual non representatif. Dalam hal ini seorang pekerja dapat dianggap sebagai pemikul beban tanggung jawab individual non representative. Jika dia melakukan tugas yang menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan untuk perusahaannya, maka benar dia

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 74.

bertanggung jawab secara individu non representatif.

#### 6. Prinsip Tanggung Jawab Representatif Pengganti

Jika seorang pekerja dalam hal melakukan tugasnya menertibkan kerugian bagi orang lain, maka dalam hal ini tidak berlaku prinsip tanggung jawab non representatif. Karena, sungguhpun teori *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti) tidak dengan tegas dianut oleh sistem hukum kita, tetapi sudah mulai ada yurisprudensi maupun hukum kerja yang mengarah ke sana.

#### 7. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif Representatif

Suatu kelompok orang tertentu yang ikut terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas perseroan dapat mewakili atau menjalankan tugas perseroan secara bersama-sama, dengan tanggung jawab juga bersama. Sistem seperti ini dapat disebut dengan sistem tanggung jawab secara kolektif representatif. UUPT mengenal sistem tanggung jawab seperti ini, misalnya dalam hal *Derivative Suit*. UUPT memperkenalkan semacam *derivative suit* kepada pemegang saham. Dalam hal ini, seorang atau lebih pemegang saham dengan jumlah paling sedikitnya 10% diberikan kewenangan untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan gugatan kepada anggota direksi atau kepada komisaris ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

#### 8. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif Non Representatif

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa sekelompok orang tertentu yang merupakan pihak yang terlibat dalam perusahaan diberikan kewenangan secara kelompok tetapi tidak untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan selanjutnya kelompok tersebut juga ikut memikul tanggung jawab secara kelompok pula. UUPT memperkenalkan sistem tanggung jawab kolektif non

representatif ini yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam perseroan, yaitu kepada kelompok pemegang saham dan kelompok pekerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memiliki : *duty of loyalty and good faith*; dan *duty of diligence and care* ; terhadap Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan Terbatas diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit ;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit ; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan / atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

## 2. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas

Kepailitan Perseroan Terbatas baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan akibat hukum bagi para pengurusnya terutama bagi direksi perseroan. Ada banyak persoalan tentang akibat hukum yang timbul dari putusan mengenai kepailitan perseroan terbatas salah satunya adalah mengenai tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan terbatas.<sup>13</sup> Adapun kriteria tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab itu timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan.
2. Harus ada kesalahan atau kelalaian.

---

<sup>13</sup> Endryl Kurniawarman dan Tasman, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Pailit Akibat Kelalaian Dan Kesalahannya*, [http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ARTIK\\_EL5.pdf](http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ARTIK_EL5.pdf).

3. Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata asset perusahaan yang diambil itu tidak cukup.
4. Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang kreditor yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab.
5. Presumsi bersalah dengan pembuktian terbalik.

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, menyatakan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 97 ayat (1) menyatakan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) tersebut di atas. Ayat (2) pasal ini menyatakan, pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya ayat (3) menyebutkan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi (ayat 4). Pasal 97 ayat (5) menyatakan anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung

atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan  
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>14</sup>

Sebagai suatu proyek hukum kepailitan perseroan berarti adalah kepailitan dirinya sendiri, akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan terjadi karena adanya salah urus dan tidak dipenuhinya asas kehati-hatian oleh Direksi perseroan maka dimungkinkan oleh Undang-undang bahwa Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kepailitan perseroan. Hal ini dapat kita dapati pengaturannya di dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

- 1) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pertanggungjawaban Direksi terhadap adanya kepailitan Perseroan dapat juga kita lihat di dalam ketentuan Pasal 104 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas: Ayat (2) "Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit

<sup>14</sup>

<http://www.ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/Undang-Undang%20PT%20Indon%20esia.pdf>



tersebut.” Ayat (4) “Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Berdasarkan penjelasan dari dua Pasal yang telah disebutkan di atas ternyata Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan istilah “kesalahan atau kelalaian” tanpa penjelasan yang lebih lanjut. Ketentuan Pasal 97 Ayat (2) menyebutkan bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan dipercayakan dan dibebankan kepada setiap anggota Direksi tanpa kecuali, sehingga apabila terjadi kelalaian dan kesalahan seseorang atau lebih anggota Direksi berakibat bahwa seluruh Direksi, yaitu masing-masing anggota Direksi harus menanggung akibatnya.

Mengenai tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (2) bahwa pada prinsipnya Perseroan tetap bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Direksi kepada pihak ketiga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan telah terbukti bahwa perbuatan Direksi tersebut diluar kewenangan anggaran dasarnya. Dengan merujuk pada rumusan Pasal 97 Ayat (2) dan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tampaknya Undang-undang memberikan kewajiban bahwa yang harus

membuktikan adanya kepailitan yang telah terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan adalah Pihak yang mendalilkannya. Apabila pihak dimaksud berhasil membuktikan hal tersebut, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas beban pembuktian ada pada anggota Direksi tersebut.

Menurut Jerry Joff, Kepailitan menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi apabila dalam melaksanakan tugas kepengurusannya :<sup>15</sup>

1. Secara sengaja atau tidak hati-hati dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pengurusan, seperti melakukan pembukuan yang layak dan pencatatan lainnya;
2. Tanpa persiapan yang layak, melaksanakan keputusan yang akan mempunyai akibat keuangan yang luas;
3. Membiarkan para direktur yang jelas tidak mampu untuk mengikat perseroan tanpa batas jumlah keuangan;
4. Gagal untuk memberikan informasi kepada Komisaris, sehingga mencegah mereka untuk secara layak melakukan tugas-tugas pengawasan mereka;
5. Mengabaikan batas-batas kredit;
6. Gagal mengambil tindakan pencegahan yang layak dan pada waktunya terhadap resiko yang jelas dan dapat diduga;
7. Gagal untuk menyelidiki kemampuan keuangan mitra kontrak kepada siapa perseroan menyerahkan barang-barang atau jasa-jasa dengan kredit, atau memperpanjang kredit untuk suatu jangka waktu yang terlalu lama.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a) Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya

---

<sup>15</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000, hal. 161.

sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab direksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

- b) Pertanggungjawaban Direksi terhadap adanya kepailitan Perseroan dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 104 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

## 2. Saran

- a) Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selama ini masih kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dikarenakan banyak direksi yang seharusnya bertanggung jawab atas pailitnya suatu perseroan terbatas karena kesalahannya ternyata dibebaskan dari tanggung jawabnya secara hukum hal ini mencerminkan ternyata Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas masih lemah. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi vertikal melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan harmonisasi secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b) Pada dasarnya direksi merupakan organ kepercayaan perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk

mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. Namun seringkali direksi dengan sengaja melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap perseroan untuk kepentingannya sendiri. Dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara khusus tentang “kesalahan atau kelalaian” tanpa penjelasan yang lebih lanjut. Untuk itu diharapkan dalam revisi UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus diatur secara khusus mengenai tentang tanggung jawab direksi atas pailitnya perseroan terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boen Setiawan Hendra, *Bianglala Business Judgment Rule*, Jakarta, Tatanusa, 2008.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002).
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, penerjemah Kartini Mulyadi, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- Kurniawarman Endryl dan Tasman, *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Pailit Akibat Kelalaian Dan Kesalahannya*, <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/ARTIKEL5.pdf>.
- Marwan, M. & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Cetakan I, Surabaya, 2009.
- Pramono, Nindyo, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Volume 5 Nomor 3, Desember 2007.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Cetakan III, Bandung, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

*Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Syuiling, J., *Inleiding Tot het Burgerlijk Recht*, Algemenebeginselen, Derde Druk, 1948. Dalam Bulletin *hukum perbankan dan kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007.

Tumbuan BG Fred, "*Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995*", Makalah Kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002.

Wijaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Widjaja, Gunawan, *150 Tanya jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, forum sahabat, 2008.

#### **Sumber Lainnya**

[www.antara.net.id/wp.../5.%20Direksi\\_Final.pdf](http://www.antara.net.id/wp.../5.%20Direksi_Final.pdf)

<http://bismar.wordpress.com/>

<http://www.ermanhukum.com/Makalah%20OER%20pdf/Undang-Undang%20PT%20Indonesia.pdf>

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/direktur.aspx>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Direktur>